



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan warisan antara :

**LA SADI BIN LA UNDI**, Lahir di Buton, Tahun 1952 Pekerjaan Tani, Agama Islam, Beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I;

**WA SANA BINTI LA UNDI**, Lahir di Katobengke, 10 Desember 1959, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II;

**WA ECE BINTI LA UNDI**, Lahir di Katobengke, 01 Juli 1975, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Beralamat di Lingkungan Sukanaeo, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat III;

dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** memberikan kuasa kepada **Muhammad Suhardi, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2017 yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor register 50/SK/Pdt.G/2017/PA.Bb bertanggal 20 Juli 2017;

M e l a w a n

**LA MASI BIN LA URE**, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Jl. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan

hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon di sebut sebagai **Tergugat 1**;

**MIIRU BIN LA URE**, umur 53 tahun, beragama Islam, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 2**;

**LA OPE BIN LA URE**, beragama Islam, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 3**;

**LA MBELE BIN LA URE**, beragama Islam, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Jln. Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 4**;

**NASIDA BINTI LA URE**, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 5**;

**WA OLU BINTI LA URE**, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 6**;

**WA MAMBE BINTI LA Jiri**, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Betoambari, samping Kantor BULOG, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 7**;

**WA IGI BINTI LA TJUNA**, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 8**;

hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LA MURIDA BIN LA TJUNA**, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 9**;

**WA SAMNA BINTI LA UGI**, beragama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 10**;

**LA MARA BIN BAANI**, lahir di Katobengke, tahun 1940, beragama Islam, pekerjaan Jual Beli, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 11**;

**AMANI BIN LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 12**;

**ZANUDDIN BIN LA AGA**, lahir di Katobengke, tahun 1974, beragama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Jln. Merpati, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 13**;

**WA IMA BINTI LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 14**;

**WA YUNI BINTI LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 15**;

hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WA MULA BINTI LA AGA**, lahir di Katobengke, tahun 19...., beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 16I** ;

**WA ZIIFA BINTI LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 17** ;

**LA DEDI BIN LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Jual Beli, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 18** ;

**LA DUDI BIN LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 19** ;

**NUNI BINTI LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 20** ;

**ZARUDIN BIN LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 21** ;

hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WA IDA BINTI LA AGA**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 22** ;

**BUDI UTAMA BIN LA AKA**, beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 23** ;

**NURDIN BIN LA AKA**, beragama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Jln. Betoambari, Depan Kantor BULOG, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 24** ;

**JARUDDIN BIN LA AKA**, beragama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 25** ;

**LA DENTE BIN LA AKA**, beragama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 26** ;

**PAREDI BIN LA AKA**, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 27** ;

**RATNA BINTI LA AKA**, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Betoambari, Depan Kantor BULOG, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 28** ;

**WA ATI BINTI LA AKA**, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Betoambari, Depan Kantor BULOG,

hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 29 ;**

**RUSLAN BIN LA ITO**, beragama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Jln. Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 30 ;**

**WA FAIDA BINTI LA ITO**, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 31 ;**

**RUSDIN BIN LA ITO**, beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 32 ;**

**LA NGKAMU BIN LA SADI**, beragama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Jln. Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 33 ;**

**WA MIDA BINTI LA SADI**, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 34 ;**

**LA ONO BIN LA SADI**, beragama Islam, pekerjaan Ibu TNI, beralamat di Jln. Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **35 ;**

**WA NUMA BINTI LA SADI**, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota

hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai  
**Tergugat 36 ;**

**WA MAI BINTI LA BAANI**, lahir di Katobengke, umur 58 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Jl. Sibatara, Kelurahan Betoambari, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai  
**Tergugat 37 ;**

**WA MIMA BINTI LA BAANI**, lahir di Katobengke, umur 55 tahun, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai  
**Tergugat 38 ;**

**LA KUMBU BIN LA BAANI**, lahir di Katobengke, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sibatara, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betomabari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 39 ;**

**LA API BIN LA DANDE**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Kota Bauabau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 40;**

**WA INDI BINTI LA RENDA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 41 ;**

**WA DAFI BINTI LA RENDA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Jln. Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 42 ;**

**LA ODU BINTI LA RENDA**, Pekerjaan Tukang Batu, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari

hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 43**;

**WA DAYA BINTI LA RENDA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Jln. Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 44** ;

**WA TIMA BINTI LA RENDA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 45** ;

**WA IPU BINTI LA RENDA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Jln. Betoambari, Depan Kantor Camat Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 46** ;

**RUSDIN BIN LA HARIMU**, Pekerjaan Tukang Batu, Beragama Islam, beralamat di elurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 47**;

**RUSMA BINTI LA HARIMU**, Pekerjaan Ibu Rumah. Betoambari, Depan Kantor Camat Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 48** ;

**AANI BIN LA HARIMU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di elurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 49** ;

**WA NGULU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 50** ;

hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LA ICI**, Pekerjaan Tukang Kayu, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 51** ;

**WA MAI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 52**;

**LA HASA**, Pekerjaan Tukang Kayu, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 53** ;

**LA HAISI BIN LA HAZARU**, Pekerjaan Tukang Batu, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 54**;

**WA UBA BINTI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam, beralamat di Jln. Betoambari, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 55**;

**LA NAZIMU**, Pekerjaan Tukang Kayu, Beragama Islam, beralamat di Kelurahan Lipu, Kec. Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 56** ;

**WA IMA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Islam beralamat di Kelurahan Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 57** ;

**LA UWE BIN LA NAZI**, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Tukang Becak, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 58** ;

**WA INI BINTI LA NAZI**, beragama Islam, pekerjaan Jual Beli, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 59** ;

hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WA IGI BINTI LA NAZI**, beragama Islam, pekerjaan Jual Beli, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 60** ;

**LA ITO BIN LA NAZI**, beragama Islam, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 61** ;

**LA ACA BIN LA NAZI**, beragama Islam, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 62** ;

**LA RONI BIN LA AJI**, Lahir di Katobengke, Tahun 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jln. Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 63** ;

**LA RIO BIN LA AJI**, Lahir di Katobengke, Tahun 1987, Pekerjaan Ojek, Agama Islam, Beralamat di Jln. Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 64** ;

**LA OMA BIN LA AJI**, Lahir di Katobengke, Tahun 2000, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Beralamat di Jln. Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 65**;

## **TURUT TERGUGAT**

**Haji ZAERU**, Lahir di Katobengke, umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, beralamat di Jln. Betoambari, Depan Kantor Camat Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;

dalam hal ini **Tergugat 58, 59, 60, 61, 62** memberikan kuasa kepada **Dr. Kamaruddin, SH, MH dkk,**

hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Betoambari No.72, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor register 60/SK/Pdt.G/2017/PA.Bb bertanggal 16 Agustus 2017

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/kuasa Penggugat dan para Tergugat/kuasa Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juli 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 Juli 2017 dengan register Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun yang tidak diketahui lagi oleh **Para Penggugat**, tepatnya dahulu di Desa Katobengke sekarang Kelurahan Lipu, telah terjadi perkawinan antara **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 6 (enam) orang masing-masing bernama : **LA MURA, LA DADJI, WA SAEA, LA TOPA, LA PATANI** dan **LA NTOBELO** sebagai Ahli Waris Utama ;
2. Bahwa setelah menikah, **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** menetap dan mendirikan pondok sebagai tempat tinggal yang terletak diatas tanah obyek sengketa, dahulu Desa Katobengke sekarang Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ;
3. Bahwa pada tahun yang tidak di ingat lagi oleh Para Penggugat, **LA IFA (MAA MUURA)** telah meninggal dunia karena sakit sedangkan **WA KAITO (INA MUURA)**, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup almarhum **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)**, memiliki harta warisan sebidang tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berukuran  $\pm 40\text{M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Kabolosi**
  - Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40\text{M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ramani**
  - Sebelah Barat berukuran  $\pm 68\text{M}^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
  - Sebelah Timur berukuran  $\pm 68\text{M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Api**.
5. Bahwa anak dari **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** yang bernama **LA TOPA, LA PATANI** telah meninggal dunia dalam usia muda dan belum menikah ;
6. Bahwa anak dari **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** yang bernama **LA MURA Bin IFA** pernah menikah dengan perempuan bernama **WA IYA**, dimana dari hasil pernikahan tersebut melahirkan anak-anaknya yang bernama : **LA TJUNA Bin MURA, LA URE Bin MURA, WA MANDO Binti MURA dan LA MPALANGI Bin MURA** sebagai **Ahli Waris Penganti**;
7. Bahwa **LA MURA** telah meninggal dunia pada tahun 1968 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan **WA IYA** telah pula meninggal dunia pada tahun 1960, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
8. Bahwa anak **LA MURA** yang bernama **LA URE Bin MURA** pernah menikah dengan perempuan bernama **WA AMALA**, dimana dari pernikahan tersebut melahirkan anak-anaknya yang bernama : **LA MASI, MIIRU, LA OPE, LAMBELE, NASIDA dan WA OLU** sebagai **Ahli Waris Penganti Bersusun** ;
9. Bahwa anak dari **LA MURA** yang bernama **LA TJUNA** pernah menikah dengan perempuan yang bernama **WA BORO**, dimana dari pernikahan tersebut melahirkan anak-anaknya yang bernama : Alm. **WA PASI, WA IGI, LA MURIDA dan Alm. WA ORI** sebagai **Ahli Waris Penganti Bersusun** ;

hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak dari **LA MURA** yang bernama **WA PASI** pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **LA JIRI** dimana keduanya telah meninggal dunia dan melahirkan seorang anak yang bernama **WA MAMBE BIN LA JIRI**;
11. Bahwa anak dari **LA MURA** yang bernama **WA ORI** pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **LA AZI** dimana keduanya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak/keturunan ;
12. Bahwa anak dari **LA MURA** yang bernama **WA MANDO** pernah menikah dengan lelaki yang bernama **LA BAANI** dan telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak-anaknya sebagai **Ahli Waris Pengganti** yaitu :**Alm. La ugi, La Mara, Alm. La Aga, Alm. La aka, Alm. La Ito, Alm. La Sadi, Wa Mima, Wa Mai dan La Kumbu** sebagai **Ahli Waris Penganti Bersusun**;
13. Bahwa anak dari **LA MURA** yang bernama **LA MPALANGI** pernah menikah dengan perempuan yang bernama **WA UNGKE** dan keduanya telah meninggal dunia di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, serta tidak memiliki keturunan (anak) ;
14. Bahwa anak-anak (ahli waris dari **LA MURA BIN LA IFA** sampai saat ini juga belum mendapatkan bagian waris dari orang tuanya, dimana bagian waris orang tuanya telah dikuasai oleh anak-anak dari **WA HEWU** ;
15. Bahwa anak dari **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** yang bernama **LA DADJI** pernah menikah dengan perempuan yang bernama **WA NGKONU** dengan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :**WA LIYZA (orang tua Para Penggugat)** ;
16. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama **WA LIYZA** pernah menikah dengan lelaki yang bernama **LA UNDE**, dimana dari hasil pernikahan tersebut melahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang bernama :**Alm. La Aji, Alm. La Baasi, La Sadi, Wa Sana dan Wa Ece (Para Penggugat)** ;
17. Bahwa Alm. **LA AJI BIN LA UNDE** pernah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama **LA RONI BIN LA AJI, LA RIO BIN LA AJI dan LA OMA BIN LA AJI (Tergugat 63. 64 dan 65)** ;

hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Alm. **LA BAASI BIN LA UNDE** pernah menikah dengan seorang perempuan dan tidak memiliki anak dimana keduanya **LA BAASI BIN LA UNDE** telah meninggal dunia ;
19. Bahwa anak dari **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** yang bernama **WA SAEA** pernah menikah dengan lelaki yang bernama **LA DANDE**, dimana dari pernikahan tersebut melahirkan anak-anaknya yaitu : **Alm. La Renda, Alm. Wa Ara, Alm. Wa Aza dan La Api** sebagai **Ahli Waris Pengganti** ;
20. Bahwa Alm. **LA RENDA BIN LA DANDE** pernah menikah dan memiliki anak yaitu : **WA INDI, WA DAFI, LA ODO, WA DAYA, WA TIMA dan WA IPU** (Tergugat 40 s/d 46) ;
21. Bahwa Alm. **WA ARA BINTI LA DANDE** pernah menikah dan memiliki anak yaitu : Alm. **LA HARIMU, WA NGULU, LA ICI dan WA MAI** (Tergugat 50, 51, 52) ;
22. Bahwa Alm. **LA HARIMU** telah meninggal dunia dan memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama : **RUSDIN, RUSMA dan AANI** (Tergugat 47, 48, 49) ;
23. Bahwa anak dari **LA DANDE** yang bernama **WA AZA BINTI LA DANDE** pernah menikah dengan seorang laki-laki dimana keduanya telah meninggal dunia dan melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama **LA HASA, Alm. LA HAZARU, WA UBA, LA NAZIMU dan WA IMA** ;
24. Bahwa Alm. **LA HAZARU** telah meninggal dunia dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama **LA HAIISI BIN LA HAZARU** (Tergugat 56) ;
25. Bahwa anak dari **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** yang bernama **LA NTOBELO** pernah menikah dengan perempuan, dimana dari pernikahan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **WA HEWU** ;
26. Bahwa **WA HEWU** pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **LA NAZI**, dimana dari pernikahan tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama **LA UWE, WA INI, ALM. LA RIAMU, WA IGI, LA ITO DAN LA ACA**, sebagai **Ahli Waris Pengganti Bersusun** ;

hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Alm. **LA RIAMU** telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
28. Bahwa pada tanggal 6 April 2009, bertempat di rumah **Wa Hewu**, yang beralamat di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dimana saat itu dihadiri oleh **La Ure (anak dari La Mura)** bersama anaknya yang bernama : **La Miiru (Tergugat 2)** dan **La Mbele (Tergugat 3)**, **La Renda (anak dari Wa Saea)**, **Wa Hewu (anak dari La Ntobelo)** bersama dengan anaknya bernama **La Aca (Tergugat 62)**, serta **La mara (Tergugat 1)**, **la Aga**, **La Aka** dan **La Ito (anak dari Wa Mando)**, telah membagi tanah warisan kakek **LA IFA (MAA MUURA)** secara adat dengan kesepakatan luas tanah keseluruhan dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :1 (satu) **bagian La Mura Bin La Ifa**, 1 (satu) bagian **La Dadji Bin La Ifa**, 1 (satu) bagian **Wa Saea Binti La Ifa** dan 1 (satu) bagian **La Ntobelo Bin La Ifa** dengan ukuran masing – masing 17 x40 M2 dan batas-batas sebagai berikut :
- a. Bagian waris **LA MURA BIN LA IFA**, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40\text{M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Kabolosi**
  - Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40\text{M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Dadji**
  - Sebelah Barat berukuran  $\pm 17\text{M}^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
  - Sebelah Timur berukuran  $\pm 17\text{M}^2$ , berbatasan dengan tanah **La Api**
- Menjadi bagian waris dari **LA MURA BIN LA IFA**.
- b. Bagian waris **LA DADJI BIN LA IFA**, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40\text{M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Mura**

hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ntobelo**
- Sebelah Barat berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
- Sebelah Timur berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan tanah **La Api**

Menjadi bagian waris dari **La DADJIBIN LA IFA**.

c. Bagian waris **WA SAEA BINTI LA IFA**, KelurahanLipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ntobelo**
- Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ramani**
- Sebelah Barat berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
- Sebelah Timur berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan tanah **La Api**

Menjadi bagian waris dari **WA SAEA BINTI LA IFA**.

d. Bagian waris **LA NTOBELO BIN LA IFA**, KelurahanLipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40 M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ntobelo**
- Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **Wa Saea** sekarang **H. Zaeru (Turut Tergugat)**.
- Sebelah Barat berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
- Sebelah Timur berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan tanah **La Api**

Menjadi bagian waris dari **LA NTOBELO BIN LA IFA**.

29. Bahwa sehari setelah pertemuan di rumah **WA HEWU** tersebut diatas tepatnya pada tanggal 7 April 2009, masing-masing langsung kelokasi tanah **LA IFA (MAA MUURA)** untuk dibagi dan dipatok batas-batas sesuai pembagian tersebut, dimana yang hadir dilokasi saat itu yaitu : **La Ure, dan**

hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- La Aji (anak dari Wa Liyza), La Renda (anak dari Wa Saea) serta La Aga (anak dari Wa Mando) ;**
30. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, para **Ahli waris La Mura, La Dadji, Wa Saea** yang bernama **La Ito, La Miiru, La Azi, Zainuddin, Amani** dan **La Ope** (anak dari **La Ugi**) membuat pagar diatas tanah pembagian masing-masing ;
31. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah bagian orang tuanya yang telah didirikan/dibuatkan pagar telah dirusak oleh anak-anak dari **Wa Hewu** dengan alasan tanah tersebut tanah orangtuanya yang bernama **WA HEWU** yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama **LA NTOBELO Bin LA IFA**;
32. Bahwa atas hal diatas sehingga pada tanggal 23 November 2010, **Para Penggugat** dan Para Tergugat dipertemukan di Kelurahan Lipu, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Lipu, dimana saat itu Lurahnya bernama **LA WAJO** ;
33. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa tanah tersebut dibagi 4 (empat) bagian, dimana yang hadir saat itu yaitu : **La Murida, La Harimu (anak dan cucu La Mura), La Renda (anak dari Wa Saea) serta La Ito, Wa Igi (anak dari Wa Hewu) dan Wa Hewu**;
34. Bahwa setelah kesepakatan tersebut, **Para Penggugat** sering membersihkan dan merawat lokasi tanah bagian orangtuanya tersebut ;
35. Bahwa bagian waris dari **WA SAEA BINTI LA IFA**, saat ini telah dijual oleh anak-anak **WA SAEA** yang bernama **La Renda dan La Harimu (anak dari Wa Ara)** kepada **H. Zaeru (Turut Tergugat)** ;
36. Bahwa saat ini **Tergugat 58, 59, 60, 61, dan 62**, tetap mengklaim, menyerobot dan menguasai bagian waris orang tua kami **Para Penggugat** padahal **Tergugat 58, 59, 60, 61, dan 62**, telah memperoleh dan menguasai bagian waris orangtuanya yang bernama **WA HEWU BINTI LANTOBELO** ;
37. Bahwa tindakan **Para Tergugat** menguasai, menyerobot dan menerbitkan surat-surat di atas tanah bagian waris **Para Penggugat** adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan **Para**

hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



**Penggugat** sebagai Ahli Waris Pengganti **WA LIYZA BINTI LA DADJI** yang diperoleh dari warisan Orang tuanya yang bernama **LA DADJI BIN LA IFA** serta Ahli Waris Pengganti dari **LA TJUNA, WA AMALA dan WA MANDO** yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama **LA MARA BIN LA IFA**;

Bahwa berdasarkan Uraian di atas, maka Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan **para Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan : **LA MURA Bin LA IFA, LA DADJI Bin LA IFA, WA SAEA Binti LA IFA, LA TOPA Bin LA IFA, LA PATANI Bin LA IFA DAN LA NTOBELO Bin LA IFA** sebagai ahli waris Utama dari Almarhum **LA IFA (MAA MURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)** ;
3. Menetapkan **WA LIYZA Binti LA DADJI** adalah Ahli waris Pengganti dari **LA DADJI Bin LA IFA** ;
4. Menetapkan **LA AJI BIN LA UNDE, LA BAASI BIN LA UNDE, LA SADI BIN LA UNDE, WA SANA BINTI LA UNDE dan WA ECEBINTI LA UNDE** adalah ahli waris **Pengganti** dari **WA LIYZA Binti LA DADJI** ;
5. Menetapkan **LA RONI BIN LA AJI, LA RIO BIN LA AJI dan LA OMA BIN LA AJI** adalah Ahli waris Pengganti dari orang tuanya **LA AJI BIN LA UNDE**;
6. Menetapkan harta peninggalan **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)**, memiliki harta warisan sebidang tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berukuran  $\pm 40 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Kabolosi**
  - Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ramani**
  - Sebelah Barat berukuran  $\pm 68 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
  - Sebelah Timur berukuran  $\pm 68 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Api**.

hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



7. Menetapkan harta peninggalan **LA IFA (MAA MUURA)** dan **WA KAITO (INA MUURA)**, telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

a. Bagian waris **LA MURA BIN LA IFA**, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Kabolosi**
  - Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Dadji**
  - Sebelah Barat berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
  - Sebelah Timur berukuran  $\pm 17M^2$ , berbatasan dengan tanah **La Api**
- Menjadi bagian waris dari **LA MURA BIN LA IFA**.

b. Bagian waris **LA DADJI BIN LA IFA**, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40 M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Mura**
  - Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ntobelo**
  - Sebelah Barat berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
  - Sebelah Timur berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan tanah **La Api**
- Menjadi bagian waris dari **LA DADJI BIN LA IFA**.

c. Bagian waris **WA SAEA BINTI LA IFA**, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ntobelo**
- Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40M^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ramani**
- Sebelah Barat berukuran  $\pm 17 M^2$ , berbatasan dengan **Jalan**

hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berukuran  $\pm 17 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan tanah **La Api**

Menjadi bagian waris dari **WA SAEA BINTI LA IFA**.

- d. Bagian waris **LA NTOBELO**, KelurahanLipu, Kecamatan Betoambari,Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran  $\pm 40 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **La Ntobelo**
- Sebelah Selatan berukuran  $\pm 40 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan tanah milik **Wa Saea** sekarang **H. Zaeru (Turut Tergugat)**.
- Sebelah Barat berukuran  $\pm 17 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan **Jalan**
- Sebelah Timur berukuran  $\pm 17 \text{ M}^2$ , berbatasan dengan tanah**La Api**

Menjadi bagian waris dari **LA NTOBELO BIN LA IFA**.

- Menyatakan **LA MASI BIN LA URE, MIIRU BIN LA URE, LA OPE BIN LA URE, LAMBELE LA URE, NASIDA BINTI LA URE** dan **WA OLU BINTI LA URE** Sebagai Ahli Waris Penganti dari **WA AMALA BINTI LA MARA** ;
- Menyatakan **ALM.LA UGI, LA MARA, ALM. LA AGA, ALM. LA AKA, ALM. LA ITO, ALM. LA SADI, WA MIMA, WA MAI DAN LA KUMBU** sebagai Ahli Waris Penganti dari **WA MANDOBINTI LA MARA** ;
- Menyatakan Alm. **WA PASI, WA IGI,LA MURIDA** dan Alm. **WA ORI** sebagai Ahli Waris Penganti dari **LA TJUNA BIN LA MARA** ;
- Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit di atas tanah bagian waris **Para Penggugat** atas nama Tergugat(**58, 59, 60, 61, dan 62**) atau siapapun juga selain **para Penggugat**;
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat**58, 59, 60, 61, dan 62** dalam hal menyerobot, menguasai tanah bagian waris Alm. **LA DADJI BIN LA IFA** atau **WA LIYZA BINTI LA DADJI** serta **LA MARA BIN LA IFA** atau **LA TJUNA BIN LA MARA, WA AMALA BINTI LA MARA** dan **WA MANDOBINTI LA MARA** adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Hak **para Penggugat** ;

hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakan diatas tanah obyek sengketa;
14. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya verszet, banding dan kasasi dari **Para Tergugat 58, 59, 60, 61, dan 62** (*vit voobaar bij vorraad*) ;
15. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat bersama kuasa hukumnya dan para Tergugat bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati para Penggugat/kuasa Penggugat dan para Tergugat/kuasa Tergugat agar perkara berkenaan dengan warisan di selesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Muhammad Taufiq Torano, SHI** sebagai mediator yang telah di tunjuk oleh majelis hakim atas kesepakatan para Penggugat/kuasa Penggugat dan para Tergugat/kuasa Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 22 September 2017 mediasi yang telah di lakukan di nyatakan tidak berhasil dan kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2017, dan di dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* oleh karena tidak lengkap pihaknya/subjeknya, dimana seharusnya masih ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, yakni orang yang bernama Hj. SITTI HALIMAH, oleh karena Hj. SITTI HALIMAH tersebut merupakan orang yang telah membeli sebagian dari Tanah Objek Sengketa dari Turut Tergugat (H. ZAERU), sedangkan Turut Tergugat (H. ZAERU) sebelumnya telah membeli sebagian dari Tanah Objek Sengketa a quo dari anak-anak almarhumah WA SAEA Binti LA IFA yang bernama almarhum LA RENDA dan almarhum LA HARIMU;
2. Bahwa dengan tidak dilibatkannya orang yang bernama Hj. SITTI HALIMAH tersebut sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, sedangkan Hj. SITTI HALIMAH tersebut kini telah menguasai sebagian dari Tanah Objek Sengketa yang semula dibeli dari Turut Tergugat (H. ZAERU) dan di atas tanah mana Hj. SITTI HALIMAH telah membangun Rumah Kos/Kontrakan, maka apabila kelak -misalnya gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan, bahwa Putusan Pengadilan dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan (*noneksekutabel*) oleh karenanya gugatan para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Bahwa disamping itu, gugatan Para Penggugat a quo Objeknya tidak lengkap/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya a quo hanya memasukan/mencantumkan **“SATU BIDANG/SATU LOKASI SAJA”** padahal masih ada obyek lain peninggalan almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) selaku Pewaris dalam perkara a quo;
4. Bahwa adapun tanah-tanah peninggalan (warisan) dari almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang telah diperjualbelikan kepada pihak lain dan sebagian lagi kini telah dikuasai oleh anak-anak dan/atau cucu-cucu almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang tidak dikemukakan dan/atau

hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo, adalah sebagai berikut:

4.1 Tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang telah dijual oleh anak almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang bernama almarhum LA DAJI (kakek Para Penggugat), terletak di jalan Gajah Mada, dekat simpangan STM, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran  $\pm 30$  m, berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berukuran  $\pm 55$  m, berbatas dengan tanah milik LA UWE;
- Sebelah Selatan berukuran  $\pm 20$  m, berbatas dengan tanah milik WA HAYJA;
- Sebelah Barat berukuran  $\pm 55$  m, berbatas dengan tanah milik LA ZIA;

4.2 Tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang telah dijual oleh LA SADI Bin LA UNDI (Penggugat I) bersaudara, terletak di jalan Merpati, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berukuran  $\pm 69$  m, berbatas dengan tanah milik WA NIIA;
- o Sebelah Timur berukuran  $\pm 42$  m, berbatas dengan tanah milik LA MORIDA Bin LA TJUNA (Tergugat IX);
- o Sebelah Selatan berukuran  $\pm 51$  m, berbatas dengan tanah milik LA ZAIRU;
- o Sebelah Barat berukuran  $\pm 40$  m, berbatas dengan Jalan Raya;

4.3 Tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang telah dijual oleh anak almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA

hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURA) yang bernama **almarhum LA MURA**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berukuran  $\pm$  33 m, berbatas dengan tanah milik LAAHI;
- o Sebelah Timur berukuran  $\pm$  42 m, berbatas dengan tanah milik HANIIU;
- o Sebelah Selatan berukuran  $\pm$  33 m, berbatas dengan tanah milik LA API;
- o Sebelah Barat berukuran  $\pm$  42 m, berbatas dengan tanah milik WA UMBU;

4.4 Tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) **yang kinitelah dikuasai oleh MIIRU Bin LA URE (Tergugat I) bersaudara (cucu dari almarhum LA MURA Bin LA IFA)**, yang terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran  $\pm$  48 m, berbatas dengan tanah milik LA GAIMA;
- Sebelah Timur berukuran  $\pm$  30 m, berbatas dengan tanah milik WA BAHU;
- Sebelah Selatan berukuran  $\pm$  48 m, berbatas dengan tanah milik LA MANDE;
- Sebelah Barat berukuran  $\pm$  30 m, berbatas dengan tanah milik MUUMA;

4.5 Tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) **yang telah dijual oleh MIIRU Bin LA URE (Tergugat I) bersaudara (cucu dari almarhum LA MURA Bin LA IFA) kepada LA TARA OSI**, yang terletak di dekat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berukuran  $\pm$  30 m, berbatas dengan tanah milik LA FARIHU;
- Sebelah Timur berukuran  $\pm$  32 m, berbatas dengan tanah milik LA AMBA;
- Sebelah Selatan berukuran  $\pm$  30 m, berbatas dengan tanah milik AIBA;
- Sebelah Barat berukuran  $\pm$  32 m, berbatas dengan tanah milik LA FARIHU;

4.6 Tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) **yang kini dikuasai oleh LA MARA Bin LA BAANI (Tergugat XI) bersaudara termasuk Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI), yakni cucu dari anak almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang bernama almarhum LA MURA Bin LA IFA**, yang terdiri atas 3 (tiga) bidang, yang terletak di bagian atas Pantai Lakeba, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik LA JIRI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik LA ABA;
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok pagar/bangunan;

5 Bahwa apabila Para Penggugat tetap bersikukuh untuk menuntut agar tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang telah menjadi bagian waris dan/atau menjadi hak penuh dari kakek Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI), **YANG MENJADI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO**, maka menurut hukum dan demi keadilan dan kepatutan, maka Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI) termasuk Tergugat IX (LA MORIDA Bin LA TJUNA) dan

hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) juga memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memasukan tanah-tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA), sebagaimana yang dikemukakan pada dalil Eksepsi pada Poin (5.1.) sampai dengan (5.6.) tersebut di atas sebagai bagian dari Objek Sengketa bersama dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang kini telah dikuasai oleh Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI) selaku cucu dan/atau ahli waris almarhum LA NTOBELO Bin LA IFA untuk selanjutnya dibagi waris kembali menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam kepada para ahli waris almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA), yakni Para Penggugat dan Para Tergugat;

6 Bahwa oleh karena Para Penggugat ternyata tidak ikut memasukan tanah-tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) seperti yang dikemukakan dalam dalil Eksepsi pada **Poin (5.1.)** sampai dengan **Poin (5.6.)** tersebut di atas sebagai bagian dari tanah peninggalan (warisan) dari almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) bersama-sama dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo Objeknya tidak lengkap/tidak jelas (*Obscuur libel*), sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

7 Bahwa selanjutnya uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo teramat sangat rancu alias sangat kabur (*obscur libel*), oleh karena disatu sisi Para Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)**, bahwa tanah peninggalan almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang menjadi Objek Sengketa dan kini sebagain besar dikuasai oleh Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA

hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZI) konon telah pernah dibagi secara kekeluargaan **quod non (dalam hal ini tidak)**, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (28), Poin (29), dan seterusnya**, sementara pada bagian lagi Para Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada **Poin (36) dan Poin (37)** bahwa hanya bagian waris Para Penggugat-lah yakni sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (28.b.)** yang konon **telah diklaim, diserobot dan dikuasai oleh Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI)**, padahal menurut fakta yang sesungguhnya, terhadap bagian Tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (28.a), Poin (28.b.), dan Poin (28.d.)** juga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI), akan tetapi anehnya adalah anak-anak dan/atau cucu dari almarhum LA MURA Bin LA IFA yang konon berhak mewarisi bagian Tanah Objek Sengketa yang disebutkan pada Posita Gugatan pada **Poin (28.a)** justru tidak ikut bertindak sebagai pihak Penggugat bersama-sama dengan Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai keturunan dan/atau ahli waris pengganti dari almarhum LA DADJI Bin LA IFA (kakek Para Penggugat), melainkan justru ditempatkan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam Surat Gugatannya a quo;

- 8 Bahwa bertitik tolak dari fakta yuridis tersebut di atas, maka sangat nampak dengan jelas, bahwa uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat a quo teramat sangat rancu alias tidak jelas (*obscuur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang dipergunakan kembali dalam dalil jawaban mengenai pokok

hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di bawah ini, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang saling melengkapi satu sama lain;

2. Bahwa Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI) serta Tergugat IX (LA MORIFA Bin LA TJUNA) dan Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) atau selanjutnya cukup disebut sebagai Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa benar almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) adalah suami istri dan dari pernikahan keduanya telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 6 (enam) orang, yakni: almarhum LA MURA, almarhum LA DADJI (kakek Para Penggugat), almarhumah WA SAEA, almarhum LA TOPA, almarhum LA PATANI, dan almarhum LA NTOBELO (kakek Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI), dimana dari ke-enam orang anak almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) tersebut, dua orang diantaranya yakni almarhum LA TOPA dan almarhum LA PATANI telah meninggal dimasa muda dan belum pernah menikah sehingga praktis keduanya tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa benar almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) semasa hidupnya beliau berdua pernah tinggal di atas Tanah Objek Sengketa, akan tetapi selain keduanya memiliki Tanah Objek Sengketa, almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) juga memiliki tanah di lokasi lain selain dari Tanah Objek Sengketa dan tanah mana adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI) serta Tergugat IX (LA MORIDA Bin LA TJUNA) dan Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) pada dalil Eskepsi pada **Poin (5.1.) sampai dengan Poin (5.6.)**

hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dan Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXII (LA ACA Bin LA NAZI) serta Tergugat IX (LA MORIDA Bin LA TJUNA) dan Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) (Para Tergugat) membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)** yang seolah-olah Para Penggugat hanya mengakui bahwa tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) hanyalah Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa selain Tanah Objek Sengketa a quo, juga masih begitu banyak tanah-tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang terletak/berada di tempat lain/di lokasi lain yang tidak diungkapkan dan/atau tidak dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo, yakni tanah-tanah peninggalan almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) sebagaimana yang dikemukakan pada dalil Eksepsi pada **Poin (5.1.) sampai dengan Poin (5.6.)**
6. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Tanah Objek Sengketa a quo yang nota bene telah menjadi bagian waris dan atau hak penuh dari almarhum LA NTOBELO (kakek Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) dari orang tuanya yakni almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA), kemudian atas dasar pertimbangan kemanusiaan, kemudian oleh Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) **“TELAH MEMBERIKAN SEBAGIAN KECIL TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT (BERUKURAN KURANG LEBIH 32 X 17 METER) KEPADA ANAK-ANAK ALMARHUMAH WA SAEA BINTI LA IFA YANG BERNAMA LA RENDA DAN LA HARIMU DENGAN SATU PERTIMBANGAN BAHWA ALMARHUMAH WA SAEA BINTI LA IFA (ORANG TUA DARI LA RENDA**

hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN LA HARIMU) BELUM MENDAPATKAN BAGIAN WARIS DARI ORANG TUANYA YANG BERNAMA ALMARHUM LA IFA (MAA MURA) DAN ALMARHUMAH WA KAITO (INA MURA), DIMANA TANAH TERSEBUT (SEBAGIAN KECIL DARI TANAH OBJEK SENGKETA, YAKNI DENGAN UKURAN KURANG LEBIH 32 X 17 METER) KEMUDIAN TELAH DIJUAL OLEH LA RENDA DAN LA HARIMU KEPADA TURUT TERGUGAT (H. ZAERU), SELANJUTNYA TURUT TERGUGAT (H. ZAERU) TELAH MENJUAL PULA TANAH TERSEBUT KEPADA HJ. SITTI HALIMAH (TIDAK IKUT DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DAN/ATAU TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO);

7. Bahwa benar pada bulan April 2009 atas inisiatif dari Para Penggugat serta beberapa orang Para Tergugat dalam perkara a quo khususnya dari Tergugat XI (LA MARA Bin LA BAANI) bersaudara selain Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) selaku cucu dan/atau ahli waris dari almarhum LA MURA yakni salah seorang anak dari almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) pernah diadakan pertemuan di rumah orang tua (ibu) Tergugat LVIII LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) yang bernama almarhumah WA HEWU Binti LA NTOBELO yang ketika itu beliau masih hidup, untuk membicarakan masalah Tanah Objek Sengketa a quo, dimana ketika itu Para Penggugat serta keturunan almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang lain seperti Tergugat XI (LA MARA Bin LA BAANI) berkeinginan agar Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo juga dibagi dengan Para Penggugat dan keturunan (ahli waris) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang lain seperti Tergugat XI (LA MARA Bin LA BAANI), akan tetapi keinginan dari Para Penggugat serta Tergugat XI (LA MARA Bin LA BAANI) tersebut tidak disetujui oleh orang tua (ibu) Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) yang bernama almarhumah WA

hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEWU Binti LA NTOBELO yang ketika itu beliau masih hidup, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa Tanah Objek Sengketa a quo sejak dahulu setelah meninggalnya almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) telah jatuh menjadi bagian waris almarhum LA NTOBELO (kakek Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI), sedangkan para ahli waris almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang lainnya termasuk Para Penggugat dan Tergugat XI (LA MARA Bin LA BAANI) bersaudara telah mendapatkan bagian waris di tempat lain/di lokasi lain, sebagaimana yang telah dikemukakan pada dalil Eksepsi pada **Poin (5.1.) sampai dengan Poin (5.6.)**

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) serta Tergugat IX (LA MORIDA Bin LA TJUNA) dan Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (29)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa Tanah Objek Sengketa telah menjadi bagian waris dan/atau hak penuh dari almarhum LA NTOBELO (kakek Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) yang secara hukum jatuh menjadi hak waris keturunannya, yakni anaknya yang bernama almarhumah WA HEWU Binti LA NTOBELO serta Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) selaku anak-anak dan/atau ahli waris almarhumah WA HEWU Binti LA NTOBELO, sehingga sangat mustahil orang tua (ibu) Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI)

hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) maupun Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) sendiri mau datang ke lokasi Tanah Objek Sengketa ketika itu untuk membagi-bagi Tanah Objek Sengketa a quo kepada ahli waris almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang lainnya karena mereka sudah mendapatkan bagian waris di tempat lain/di lokasi lain;

9. Bahwa andaikata pun benar dalil Para Penggugat yang konon telah/pernah membangun pagar batu di atas tanah pembagian dari Tanah Objek Sengketa yang tidak disetujui dan/atau tidak pernah disepakati dengan orang tua (ibu) Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) yang bernama almarhumah WA HEWU Binti LA NTOBELO maupun oleh Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI), maka tindakan Para Penggugat dan para ahli waris almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang lainnya tersebut jelas-jelas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan atau merupakan tindakan main hakim sendiri yang sangat dilarang oleh hukum itussendiri, sehingga walaupun benar Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) selaku pihak yang berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo telah membongkar pagar-pagar dimaksud, maka menurut hukum tindakan Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) tersebut harus dimaknai sebagai bagian dari tindakan melindungi dan/atau mempertahankan hak-

hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas Tanah Objek Sengketa a quo yang telah diganggu/di aneksasi oleh pihak lain secara sewenang-wenang dan melawan hukum;

10. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2010 pernah diadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Lipu bersama dengan Lurah Lipu ketika itu (Bapak LA WAJO, S.Sos) untuk kembali membicarakan masalah Tanah Objek Sengketa a quo, dimana Para Penggugat termasuk Tergugat XI (LA MARA Bin LA BAANI) tetap ngotot untuk membagi waris atas Tanah Objek Sengketa a quo, akan tetapi Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) serta Tergugat IX (LA MORIDA Bin LA TJUNA) dan Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (33)** dan **Poin (34)** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa konon dalam pertemuan tersebut lagi-lagi telah terjadi kesepakatan untuk membagi Tanah Objek Sengketa a quo menjadi 4 (empat) bagian, apalagi konon setelah adanya kesepakatan tersebut, maka selanjutnya Para Penggugat konon telah sering membersihkan dan merawat tanah lokasi bagian orang tuanya (**vide: Posita Gugatan Poin 28.d.**), oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa dalam pertemuan di Kantor Kelurahan Lipu tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa atau setidaknya Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) selaku ahli waris dari almarhum LA NTOBELO Bin LA IFA dan/atau ahli waris almarhumah WA HEWU Binti LA NTOBELO sangat keberatan dan karenanya tidak akan pernah menyetujui keinginan dan/atau tuntutan Para Penggugat untuk membagi Tanah Objek Sengketa a quo menjadi 4 (empat) bagian dan sebagai bukti kuat bahwa tidak ada kesepakatan atau penyelesaian menyangkut Tanah Objek Sengketa a quo pada saat dan ketika diadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Lipu tersebut adalah, "**DENGAN DIADAKANNYA KEMBALI PERTEMUAN DI KANTOR CAMAT BETOAMBARI PADA HARI JUMAT, TANGGAL 24**

hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



FEBRUARI 2017 DENGAN DIHADIRI OLEH CAMAT BETOAMBARI, LURAH LIPU DAN PERANGKAT PEMERINTAH KECAMATAN BETOAMBARI SERTA TERGUGAT LVIII (LA UWE BIN LA NAZI), TERGUGAT LIX (WA INI BINTI LA NAZI), TERGUGAT LX (WA IGI BINTI LA NAZI), TERGUGAT LXI (LA ITO BIN LA NAZI), TERGUGAT LXVII (LA ACA BIN LA NAZI), PARA PENGGUGAT (LA SADI BIN LA UNDI), DKK., DENGAN AGENDA UNTUK MEMBICARAKAN KEMBALI MASALAH TANAH OBJEK SENGKETA, DIMANA DALAM PERTEMUAN TERSEBUT TELAH DISIMPULKAN, BAHWA TANAH TERSEBUT (TANAH OBJEK SENGKETA) MASIH DALAM SENGKETA DAN UNTUK PENYELESAIANNYA DIREKOMENDASIKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK UNTUK MENEMPUH JALUR HUKUM DI PENGADILAN”, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka terhadap

dalil Gugatan Para Penggugat pada **Poin (33)** dan **Poin (34)** tersebut adalah sangat tidak benar dan mengada-ada sehingga sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

11. Bahwa sedangkan terhadap bagian Tanah Objek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (35)** sebagai bagian almarhumah WA SAEA Binti LA IFA yang seolah-olah menurut Para Penggugat merupakan bagian waris almarhumah WA SAEA Binti LA IFA yang diberikan/diperoleh dari hasil pertemuan di Kantor Kelurahan Lipu tersebut, adalah sangat tidak benar dan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa bagian Tanah Objek Sengketa dengan ukuran kurang lebih 32 x 17 meter tersebut diberikan oleh Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) selaku cucu dan/atau ahli waris dari almarhum LA NTOBELO secara sukarela dengan pertimbangan, bahwa almarhumah WA SAEA Binti LA IFA belum mendapatkan bagian waris dari tanah peninggalan (warisan) almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA), sedangkan anak almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA

hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAITO (INA MURA) yang bernama almarhum LA MURA Bin LA IFA berikut anak keturunannya serta anak almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA) yang bernama almarhum LA DADJI Bin LA IFA (kakek Para Penggugat) telah mendapatkan bagian waris di tempat lain/di lokasi lain, sebagaimana yang telah dikemukakan pada dalil Eksepsi pada **Poin (5.1.) sampai dengan Poin (5.6.)**

12. Bahwa tidak benar dan Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) serta Tergugat IX (LA MORIDA Bin LA TJUNA) dan Tergugat XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (36)** dan **Poin (37)**, oleh karena Tanah Objek Sengketa a quo merupakan bagian waris dari kakek Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) yang bernama almarhum LA NTOBELO yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhum LA IFA (MAA MURA) dan almarhumah WA KAITO (INA MURA), sehingga tindakan Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) dalam mempertahankan dan selanjutnya menguasai Tanah Objek Sengketa a quo tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Berdasar seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat LVIII (LA UWE Bin LA NAZI), Tergugat LIX (WA INI Binti LA NAZI), Tergugat LX (WA IGI Binti LA NAZI), Tergugat LXI (LA ITO Bin LA NAZI), dan Tergugat LXVII (LA ACA Bin LA NAZI) serta Tergugat IX (LA MORIDA Bin LA TJUNA) dan TERGUGAT XXXIX (LA KUMBU Bin LA BAANI) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **“MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”** atau setidaknya dengan **“MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA”** dan

hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA  
BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO SECARA TANGGUNG  
RENTENG”**

Bahwa jawaban para Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2017, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 14 Desember 2017 yang pada intinya tetap pada eksepsi, jawaban dan rekonvensinya, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, berkaitan dengan gugatan para Penggugat dan kedudukan para pihak berperkara serta di kaitkan dengan eksepsi para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim menganggap dalam perkara a quo perlu segera mengambil putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat bersama kuasa hukumnya dan para Tergugat (58, 59, 60, 61, 62) bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan sebagaimana yang di amanatkan oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perdamaian tersebut telah di upayakan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan, majelis hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Muhammad Taufiq Torano, SHI (hakim Pengadilan Agama Baubau) yang telah di tunjuk oleh majelis hakim atas kesepakatan para pihak dan sesuai dengan laporan dari hasil mediasi tanggal 22 September 2017 dan ternyata upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam persidangan yang di nyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar eksepsi para Tergugat diterima dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi dari para Tergugat tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara;

## 1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi tentang kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Para Penggugat tidak memasukkan **Sitti Halimah** sebagai pihak dalam perkara aquo padahal Sitti Halimah telah membeli sebagian obyek tanah sengketa dari Turut Tergugat (H. Zaeru);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan keterangan para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa H. Zaeru (turut Tergugat) telah melakukan pembelian tanah dari anak-anak almarhum Wa Saea binti La Ifa yang bernama La Renda dan almarhum La Harimu;

hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah yang telah di beli H. Zaeru dari La Renda dan almarhum La Harimu telah di jual kembali ke Hj. Sitti Halimah sehingga tanah tersebut saat ini di kuasai oleh Hj. Sitti Halimah dan obyek tanah tersebut telah di bangunkan rumah kost/kontrakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Sitti Halimah telah menguasai obyek sengketa yang telah di beli dari H. Zaeru (Turut Tergugat I), maka seharusnya Hj. Sitti Halimah juga di tarik sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini karena obyek yang di kuasanya adalah bagian dari harta peninggalan La lfa (Maa Mura) dan Wa Kaito (Ina Muura);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak memasukkan Sitti Halimah sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, maka majelis berpendapat gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya jawaban dan eksepsi para Tergugat patut di kabulkan;

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat dengan mendalilkan bahwa para penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari kakek mereka yang bernama La lfa (Maa Mura) yang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Wa Kaito (Ina Muura);

Menimbang, bahwa prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut : “ Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak – pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang peninggalan pewaris yang menjadi

hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris ( tirkah ), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkat – tingkat, para Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya (vide Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166), dan harus menyebutkan kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalam tiap – tiap tingkatan waris, hal itu untuk mengetahui atau dijadikan dalil yang jelas bahwa kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan ahli waris langsung ( *eigen hoofde* ) atau ahli waris pengganti ( *Plaatsvervulling* );

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada posita point 10 bahwa anak almarhum La Mura yang bernama Wa Pasi pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Jiri yang di karuniai satu orang anak bernama Wa Mambe bin La Jiri dan dalam posita point 11 bahwa anak almarhum La Mura yang bernama Wa Ori pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Azi dan tidak mempunyai keturunan sedangkan dalam posita point 6 menjelaskan bahwa La Mura menikah dengan perempuan yang bernama Wa Iya telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama Latjuna bin Mura, La Ure bin Mura, Wa Mando binti Mura dan Lampalangi bin Mura (tidak termasuk Wa Pasi dan Wa Mambe), hal tersebut menjelaskan bahwa La Mura telah melangsungkan pernikahan sebanyak dua kali dan hal tersebut tidak di uraikan secara jelas oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat di jelaskan almarhum La Mura telah menikah dengan perempuan yang bernama Wa Iya dan telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama (Latjuna bin La mura, La Ure bin La Mura, Wa Mando binti La Mura dan Lampalangi bin La Mura), namun para Penggugat tidak mengurai secara jelas silsilah keturunan Wa Mando, padahal anak-anak keturunan Wa Mando adalah ahli waris pengganti dari ibu kandungnya terhadap harta peninggalan Lamura;

hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat tidak menyebut tentang peristiwa pernikahan dan peristiwa kematian dari almarhum La Ifa dan almarhuma Wa Kaito, demikian pula tidak disebutkan oleh pihak Penggugat kapan menikah dan meninggalnya pewaris lain dalam tingkat di bawah yaitu kapan meninggalnya La Mura bin La Ifa, La Dadji bin La Ifa, Wa Saea binti La Ifa, La Topa bin La Ifa, La Patani bin La Ifa dan Tantabelo bin La Ifa, sehingga dalam perkara a quo, Penggugat tidak jelas dalam mendudukkan keahliwarisan pihak – pihak dalam setiap tingkatan waris, baik sebagai ahli waris langsung (eigen hoofde ) ataupun ahli waris Pengganti (Plaatsbervulling);

Menimbang, bahwa Penggugat, tidak mendalilkan adanya perkawinan para pewaris yang tingkatannya di bawah, yaitu Penggugat tidak menyebut adanya perkawinan Lantabelo, La Aji, La Ugi, La Aga, La Aka, La Ito dan La sadi, perkawinan – perkawinan mana hingga kemudian mempunyai keturunan baik anak, cucu ataupun cicit yang menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa prinsip hukum Islam tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak saja, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila didalilkan saat seorang pewaris meninggal dan punya anak, maka haruslah jelas pula didalilkan, dengan siapa pewaris tersebut telah menikah hingga dikaruniai anak, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia, para ahli waris baik, anak, ayah, ibu janda ataupun duda, masih hidup atau sudah meninggal dunia, Sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim menganggap dalil Penggugat tidak cukup jelas ( kabur ) dalam mendalilkan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan para penggugat dianggap sebagai sebuah gugatan kewarisan yang tidak jelas atau kabur (obscure libel), sehingga harus dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan dan para Penggugat adalah pihak yang kalah, sesuai dengan

hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 R.Bg maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat di terima dan karenanya biaya perkara di bebaskan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima;
2. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.7.946.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal **14 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awal 1439** Holeh kami **Mushlih, SH** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh para Penggugat/kuasa Penggugat dan para Tergugat l/kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Mushlih, SH

hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim anggota

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Sudirman, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	7.855.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>7.946.000,00</b>

(tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bb